



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Idris bin Abd. Wahid**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Banawula Sinapoy (samping SPBU Anggoeya), Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Fatmawati binti H. Muh. Tahir**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Banawula Sinapoy (samping SPBU Anggoeya), Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, di bawah register Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA Kdi, tanggal 03 Januari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Desember 1982, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan di rumah Imam Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit) yang bernama **Baharuddin Tahir**, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama **H. Mahmud**.
3. Bahwa pada saat pernikahan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Bapak **Saleng** dan Bapak **Abdullah**.
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat.
5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
6. Bahwa dari pernikahan **Idris bin Abd. Wahid** dengan **Fatmawati binti H. Muh. Tahir** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
  - 6.1. Faradilla lahir 15 Maret 1983 (almarhumah)
  - 6.2. Rahmawati Umur 33 tahun
  - 6.3. Suryanti umur 31 tahun
  - 6.4. Muh. Akbar umur 28 tahun
  - 6.5. Nurmala Dewi umur 24 tahun
  - 6.6. Fitra Abrianti umur 21 tahun
  - 6.7. Filza Nabila Azzahra 11 tahun
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang merasa keberatan.
9. Bahwa pada saat menikah belum sempat mengurus buku nikah karena tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga saat ini buku nikah tersebut belum terbit
10. Bahwa adapun maksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan buku nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (**Idris bin Abd. Wahid**) dengan Pemohon II (**Fatmawati binti H. Muh. Tahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1982 di Jalan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, namun pada hari-hari persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali persidangan maka biaya perkaranya telah habis dan telah diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah vorskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W21-A1/483 a/HK.05/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sejumlah pembayaran Rp. 180.000,- (seratus ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara yang diajukan Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya dalam register perkara.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat surat keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W21-A1/668/HK.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya sehingga untuk ketertiban administrasi perkara dan kelancaran penyelenggaraan persidangan diperlukan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang telah berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/483 a /HK.05/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, namun Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya, maka berdasarkan surat keterangan Panitera No. W21-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1/668/HK.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan pemohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Permohonan para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi perkara maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Permohonan Itsbat Nikah Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kdi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 *Masehi*,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S., dan Drs. Muh. Yasin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 30.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 560.000,-   |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h    | Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia